

## ABSTRAK

**Muhammad Luthfi Anshoruddin, 2021:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Social Media Marketing Panel* Pada Akun Instagram Invitasee.

Dewasa ini praktik jual beli secara *online* semakin masif dan menimbulkan banyak persaingan. Konsumen cenderung lebih selektif dalam menentukan pilihan. Termasuk yang dialami oleh Invitasee dengan toko *online*-nya di instagram. Berbagai cara dilakukan agar tetap menjadi pilihan konsumen. Salah satunya dengan menggunakan *Social Media Marketing Panel* sebagai alat untuk melakukan promosi. Dalam praktiknya, seringkali dihadapkan pada kejelasan boleh atau tidak, serta halal atau haram jika ditinjau dari sudut pandang etika dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan *social media marketing panel* pada akun instagram Invitasee berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada ketentuan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan akad ijarah atau jual beli jasa, prinsip dan etika bisnis dalam hukum ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah sebagai penunjang untuk mendapatkan pemahaman konkrit mengenai ijarah dan etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penulis mencari suatu fakta yang terjadi dengan interpretasi yang tepat seperti masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan bisnis, serta tata cara yang berlaku dalam bisnis oleh akun instagram Invitasee meliputi pihak yang bertransaksi, produk dan jasa, pemasaran dan penjualan. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha, pembeli, serta masyarakat umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *social media marketing panel* pada akun instagram Invitasee mengandung unsur rekayasa yang menipu konsumen dan tergolong ke dalam praktik *bai' najasy*. Dalam melakukan bisnis, pelaku usaha wajib jujur dan terbuka serta tidak mengelabui konsumen.

**Kata Kunci:** *Etika bisnis syariah, Jual beli online, Marketing*